



PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2021/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

MIMI MASITOH, lahir di Kendal, tanggal 19 Desember 1986 (umur 35 tahun), Perempuan, WNI, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Krompaan RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 15 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 September 2021 dengan register Nomor : 95/Pdt.P/2021/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal dengan Nama **MIMI MASITOH** pada tanggal 19 Desember 1986, anak dari pasangan suami istri sah **MOH CHALWANI** dan **ABKORIYAH**, sebagaimana di terangkan di Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal tanggal 09 September 2021 ;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2005, dengan nama **MIMI MASITOH**, lahir di Kendal pada tanggal 19 Desember 1986, anak dari pasangan suami isteri sah **CHALWANI** dan **ABQORIYAH** ;
3. Bahwa penulisan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon a quo yang tertulis dan terbaca "**CHALWANI** dan **ABQORIYAH**" adalah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Kdl



salah,yang benar adalah tertulis dan terbaca "**MOH CHALWANI dan ABKORIYAH**";

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan /merubah Nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *a quo* yang semula tertulis dan terbaca "**CHALWANI dan ABQORIYAH**" menjadi tertulis dan terbaca "**MOH CHALWANI dan ABKORIYAH**";
5. Bahwa untuk memperkuat penulisan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon *a quo*, bersama ini pemohon melampirkan bukti-bukti pendukung/dokumen-dokumen yang sudah benar sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor : 296/172 pada tanggal 27 Mei 1972, Nama Ayah dan Ibu Pemohon tertulis dan terbaca "**MOH CHALWANI dan ABKORIYAH**";
 - b. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) ayah pemohon Nomor : 3324110808084504 ayah Pemohon tertulis dan terbaca **MOH CHALWANI**,dan ibu Pemohon tertulis dan terbaca **ABKORIYAH**
 - c. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon Nomor : 3324111005500007 dan Ibu Pemohon Nomor : 3324116308550001 tertulis dan terbaca "**MOH CHALWANI dan ABKORIYAH**";
 - d. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Desa Krompaan,Kecamatan Gemuh,Kabupaten Kendal tanggal 09 September 2021, nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca **MOH CHALWANI** dan nama ibu Pemohon **ABKORIYAH**
6. Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah penulisan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon pada akta kelahiran *a quo* tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam akta kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 13 Mei 2005, yang semula tertulis dan terbaca "CHALWANI dan ABQORIYAH" menjadi tertulis dan terbaca "**MOH CHALWANI dan ABKORIYAH**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Mimi Masitoh NIK : 3324115912860001, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Abkoryyah NIK : 3324116308550001, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Moh Chalwani NIK : 3324111005500007, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Moh Chalwani, dikeluarkan oleh Kepala Desa Krompaan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4641/tP/2005 atas nama Mimi MASITOH (Bukti P-5);
6. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran Nikah No.296/172 antara Moh Chalwani dengan Abkoryyah (Bukti P-6);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Kdl



7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324110808084504, nama kepala keluarga Moh Chalwani (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KUN RIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
- Bahwa saksi menerangkan tahu Pemohon adalah anak kandung dari Bapak MOH CHALWANI dengan ABKORIYAH ;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal untuk membetulkan nama kedua orang tuanya di dalam Akte Kelahiran Pemohon, dari CHALWANI dan ABQORIYAH adalah salah, yang benar nama orang tua Pemohon adalah MOH CHALWANI dan ABKORIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Nama kedua orang tua Pemohon, akan digunakan untuk persyaratan pernikahan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NORSOLIKIN,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon, dan saksi sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Pemohon adalah anak kandung dari Bapak MOH CHALWANI dengan ABKORIYAH ;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal untuk membetulkan nama kedua orang tuanya di dalam Akte Kelahiran Pemohon, dari CHALWANI dan ABQORIYAH



adalah salah, yang benar nama orang tua Pemohon adalah MOH CHALWANI dan ABKORIYAH;

- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Nama kedua orang tua Pemohon, akan digunakan untuk persyaratan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama kedua orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon, supaya data-data dengan yang lain sama ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan Penetapan pembetulan untuk membetulkan / mengubah nama orang tua Pemohon *a quo* dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2005 atas nama Pemohon yang semula nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca nama CHALWANI dan ABQORIYAH adalah salah, yang benar nama orang tua Pemohon adalah MOH CHALWANI dan ABKORIYAH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Mimi Masitoh, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Krompaan Rt.001/001, Kecamatan Gemuh, Kab.Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2005 atas nama Pemohon yang semula nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca nama CHALWANI dan ABQORIYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2005 atas nama Pemohon yang semula nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca nama CHALWANI dan ABQORIYAH adalah salah, yang benar nama orang tua Pemohon adalah MOH CHALWANI dan ABKORIYAH dan untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan untuk persyaratan pernikahan, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan pembetulan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pembetulan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama CHALWANI dan ABQORIYAH adalah salah, yang benar nama orang tua Pemohon adalah MOH CHALWANI dan ABKORIYAH pada kenyataannya untuk kepentingan yang bagi Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitem angka 2 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon”; Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang untuk melaporkan perubahan nama, tanggal dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4641/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 13 Mei 2005, yang semula tertulis dan terbaca “CHALWANI dan ABQORIYAH” menjadi tertulis dan terbaca “MOH CHALWANI dan ABKORIYAH”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Kdl



- Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh ARIF INDRIANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

(SUKMAWATI, SH.)

(ARIF INDRIANTO, SH. MH.)

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp.10.000,00; |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |
| Jumlah | Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |